

ANALISIS KOMPARATIF RASIO KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN KOTA DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020-2024

Rubiansa¹, Hutapia²

kkxrubiansa@gmail.com¹, hutapiah@gmail.com²

Universitas Bengkulu

ABSTRACT

This study aims to analyze the Fiscal Independence Ratio of Regencies and Cities in Bengkulu Province for the period 2020–2024. The research employs a descriptive method with a comparative study approach. The data used in this study are secondary data, collected through documentation from various sources. The findings reveal that from 2020 to 2024, all regencies in Bengkulu Province were classified as having a Very Low level of fiscal independence, while Bengkulu City was categorized as having a Low level of fiscal independence. In contrast, the Bengkulu Provincial Government demonstrated a Very High level of fiscal independence. The results of the Mann-Whitney U test indicate a significant difference in the average fiscal independence ratio between parent regencies and newly established regencies, with parent regencies exhibiting a higher ratio. The low fiscal independence of newly established regencies is primarily due to their underdeveloped economies, as evidenced by the dominance of traditional sectors. Consequently, their potential revenue sources (Pendapatan Asli Daerah or PAD) have not been fully explored compared to regions where the economy is driven by industrial, service, and tourism sectors.

Keywords: *Fiscal Independence Ratio, Fiscal Policy, Regional Revenue (PAD).*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah telah berlaku sejak 1 Januari 2001, membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah di berbagai bidang. Kebijakan terkait tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut telah diperbarui dalam perkembangannya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Melmambessy, 2022). Diberlakukannya undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 berintikan pembagian kewenangan dan fungsi (power sharing) antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengatur pembagian sumber-sumber daya keuangan (financial sharing) antara pusat-daerah didesain dengan menggunakan prinsip money follow function atau uang mengikuti kewenangan (Ramadhan et al., 2022). Artinya, penyerahan kewenangan daerah juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh pemerintah pusat (Efriyanto et al., 2023).

Penerapan otonomi daerah khususnya mengenai desentralisasi fiskal memiliki tujuan untuk memandirikan pemerintah daerah dalam pengelolaan rumah tangganya. Melalui otonomi pemerintah daerah diberi kewenangan mengelola sumber daya yang ada dan mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat (Awani & Hariani, 2021). Kewenangan dalam desentralisasi fiskal berarti adanya keleluasaan untuk menggunakan dana, baik yang berasal dari daerah maupun dari pusat, sesuai dengan keperluan daerahnya tanpa campur tangan pemerintah pusat, keleluasaan untuk menggali sumber-sumber potensial yang ada di daerahnya, menggunakannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerahnya, dan keleluasaan untuk memperoleh dana perimbangan keuangan pusat-daerah yang memadai yang didasarkan atas kriteria objektif dan adil (Anwar et al., 2012).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama dalam menentukan derajat kemandirian suatu daerah dan sumber dana utama dalam pembiayaan belanja modal. PAD berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau hasil perusahaan milik daerah (Primahadi & Kurniawan, 2021). Peningkatan PAD dengan jumlah yang besar diharapkan mampu mendorong akuntabilitas yang lebih, meningkatkan pembiayaan daerah, dan memperkecil ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat (Riesdi, 2024). Kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilihat dari kemandirian keuangan daerah yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Septriani, 2023).

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah juga terlihat dari mampu tidaknya daerah tersebut untuk membiayai belanja daerah tersebut, termasuk di dalamnya belanja modal (Permatasari & Trisnarningsih, 2022). Kebutuhan dan kemampuan setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan fiskal. Keadaan tersebut mendorong pemerintah pusat untuk mentransfer dana yang disebut dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam (Pundissing & Pagiu, 2021). Transfer dana ini bertujuan untuk mengatasi persoalan dalam hal pelayanan publik yaitu mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah sehingga tercapai kestabilan perekonomian antar daerah (Utomo, 2019).

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah (Krismayanti, 2023). Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian (Shafwah & Mukhtar, 2024).

Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya masing-masing sehingga mampu untuk membiayai sendiri belanja daerahnya yang terdiri dari belanja operasi (rutin) dan belanja modal. Jika belanja modal naik maka kemandirian keuangan daerah juga akan naik karena belanja modal lebih besar dibiayai oleh pendapatan asli daerah maka daerah tersebut bisa dikatakan mandiri (Digdowiseiso & Satrio, 2022). Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hal tersebut menjadi fenomena dalam penelitian ini, yaitu mengenai kemandirian keuangan pemerintah daerah tersebut meskipun kecenderungan pendapatan asli daerah yang meningkat. Hal ini juga disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi serta masih kurangnya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan daerah. Hal lain juga terlihat bahwa meskipun Kabupaten sudah berdiri sejak lama namun tingkat kemandirian keuangan dari Kabupaten tersebut masih rendah. Penyebab rendahnya kemandirian keuangan tersebut adalah masih tingginya nilai transfer dari pusat yang diterima oleh daerah tersebut. Dana transfer dari pusat dapat berupa DAK dan DAU yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang ada di daerah (Pratama, 2021).

Tingkat PAD sangat berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah karena semakin tingginya PAD yang diterima oleh suatu daerah kemungkinan tingkat kemandirian daerah juga akan meningkat. Meskipun tingkat PAD untuk Provinsi Bengkulu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun namun tingkat bantuan dana dari pusat untuk masing-masing daerah di Provinsi Bengkulu masih dengan persentase yang besar. Hal ini terlihat dari

tingginya dana transfer dari pusat. Dana transfer atau dana perimbangan merupakan dana transfer yang bersumber dari dana keuangan pemerintah pusat (Zakiah, 2022). Rasio transfer menunjukkan besarnya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pusat. Pada Tahun 2020 rasio transfer Provinsi Bengkulu sebesar 70.07%. Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2019 yang mencapai 71.3%. Artinya pada tahun 2020 sekitar 70% penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu bersumber dari dana pusat (Ricardo Parera & Tanudy, 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi relative lebih tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang kaya sumber daya alam dari pada daerah bukan pusat bisnis dan miskin sumber daya alam. semua daerah di Indonesia rasio DAU terhadap total pendapatan daerah melebihi 50%. Hanya beberapa daerah yang menunjukkan struktur PAD yang kuat yaitu daerah yang terletak di Pulau Jawa serta secara historis sudah kuat. Sementara di luar Jawa hanya beberapa Provinsi menunjukkan peningkatan. Dilihat dari Rasio Keuangan Kecukupan Diri (RKKD) di bawah 20%. Ini berarti bahwa Kabupaten/kota masih tergantung penuh terhadap pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,21% dan yang mempengaruhi pertumbuhan PAD yang belum memberikan peranan tambahan terhadap anggaran wilayah (Sulaeman & Hanifah, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Kota Di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024. Oleh sebab itu penulis mencoba meneliti hal tersebut, untuk mengetahui seberapa besar Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Kota Di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024.

Tinjauan Pustaka

1. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diganti dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (Setiawan, 2020).

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan yang bersumber dari potensi Tahun Target Realisasi Persenta daerah itu sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Shafwah & Mukhtar, 2024). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut pasal 6 (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari.

- a. Pajak daerah.
- b. Retribusi daerah.
- c. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah.

3. Tingkat Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian keuangan daerah ditunjukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain (Sulaeman & Hanifah, 2022). Rasio kemandirian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rasio Kemandirian

$$= \frac{PAD}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan studi komparatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara dokumentasi dari berbagai sumber. Data diambil dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan daerah di Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 1 pemerintah daerah, 1 kota dan 9 Kabupaten yaitu: Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sampel penelitian ini adalah laporan keuangan daerah Provinsi Bengkulu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sampel ini menggunakan teknik sensus atau jenuh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi, akan diambil dengan cara mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian, seperti laporan keuangan daerah Provinsi Bengkulu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 (Sugiyono, 2020).

Definisi Operasional

Kemandirian daerah: Pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dengan rumus berikut:

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{PAD}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Berikut ini ketentuan pola kemandirian yang di jelaskan dalam bentuk table:

Tabel 1. Pola Hubungan Kemandirian Suatu Daerah

00-10%	Sangat Tidak Mandiri
10,01-20,00%	Kurang Mandiri
20,01-30,00%	Cukup Mandiri
30,01-40,00%	Mandiri
40,-1-50,00%	Sangat Mandiri

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan yang bersumber dari potensi Tahun Target Realisasi Persentase daerah itu sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020-2024, yaitu:

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah (Ribuan Rupiah) Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

No	Nama Kab/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemda Provinsi	712.345.549	884.255.018	1.088.415.650	1.033.849.519	1.090.315.241
2	Bengkulu Selatan	86.145.401	72.499.883	58.742.310	56.711.454	82.312.683
3	Rejang Lebong	69.190.495	69.785.795	73.997.889	63.646.345	71.532.428
4	Bengkulu Utara	79.519.744	102.464.137	84.776.183	95.445.476	81.854.214
5	Kaur	53.863.681	30.946.321	40.458.619	32.390.903	49.087.512
6	Seluma	65.156.315	36.186.209	40.005.839	40.893.788	73.247.421
7	Mukomuko	85.408.363	55.444.640	59.681.972	48.324.088	83.155.164
8	Lebong	19.427.114	16.955.303	16.829.332	22.728.371	71.746.475

9	Kepahiang	37 337 766	34.598.123	36.942.858	41.855.139	80 669 063
10	Bengkulu Tengah	19 533 430	23.368.837	27.646.156	32.655.028	67 151 766
11	Kota Bengkulu	155 149 378	175.333.125	200.421.668	210.471.141	209.131.244
		1 383 077 236	1.501.837.3 91	1.727.918.476	1.678.971.252	1.798.971.099

Berdasarkan data pemerintah Provinsi Bengkulu di atas tercatat bahwa Penerimaan pajak atau pendapatan asli daerah PAD pada tahun 2019-2023 tercatat mengalami kenaikan yang pesat. Pada tahun 2020 PAD daerah Provinsi Bengkulu mendapatkan Rp. 1 383 077 236, pada tahun 2021 PAD Provinsi mendapatkan Rp 1.501.837.391 triliun. Pada tahun 2022 mendapatkan Rp 1.727.918.476 dan tahun 2023 mendapatkan Rp. 1.678.971.252, serta pada tahun 2024 yang lalu mendapatkan Rp. 1.678.971.252. Pendapatan asli daerah selalu mengalami kenaikan pada 2020,2021,2022. Dan mengalami penurunan pada tahun 2023 dan naik lagi di tahun 2024.

Rasio Kemandirian Daerah Provinsi Bengkulu

Pengukuran terhadap kemandirian daerah menggunakan rasio kemandirian keuangan dengan cara membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan dari pihak eksternal. Tingkat kemandirian daerah pada kota dan Kabupaten di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 3. Tingkat Kemandirian Daerah (Persen) Provinsi Bengkulu 2020-2024

No	Nama Kab/Kota	Tahun					Rata-rata	Pola Kemandirian
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pemda Provinsi	52.4	58,9	62.3	61,6	62,3	59,5	Sangat Mandiri
2	Bengkulu Selatan	6.2	4.8	3.4	3.4	5.3	4,62	Sangat Tidak Mandiri
3	Rejang Lebong	5.0	4.6	4.2	3.8	5.1	4.54	Sangat Tidak Mandiri
4	Bengkulu Utara	5.7	6.8	4.9	5.7	4.7	5.56	Sangat Tidak Mandiri
5	Kaur	3.8	2.1	2.3	1.9	2.1	3.0	Sangat Tidak Mandiri
6	Seluma	4.7	2.4	2.3	2.4	4.4	3,24	Sangat Tidak Mandiri
7	Mukomuko	6.2	3.7	3.5	2.9	5.5	4.36	Sangat Tidak Mandiri
8	Lebong	1.4	1.1	1.0	1.3	1.7	1.3	Sangat Tidak Mandiri
9	Kepahiang	2.7	2.3	2.1	2.5	2.4	2.4	Sangat Tidak Mandiri
10	Bengkulu Tengah	1.4	1.6	1.6	1.9	1.5	1.6	Sangat Tidak Mandiri
11	Kota Bengkulu	11.2	11.7	11.6	12.5	12.1	14,16	Kurang Mandiri
		9.1	8.9	9,01	9.0	12,39	9,48	Sangat Tidak Mandiri
Catatan: Data Statistik Provinsi Bengkulu 2020-2024 di olah.								

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa untuk rata-rata rasio tingkat kemandirian pada kota dan Kabupaten di Provinsi Bengkulu dari tahun 2020 sampai 2024 adalah 9,48% pada dengan status kemnadirian yang Sangat Tidak Mandiri artinya memiliki penilaian yang rendah sekali. Untuk nilai rasio kemandirian tertinggi adalah di Pemprov Bengkulu 59,5% dan diikuti kabupaten dan kota lainnya seperti Kota Bengkulu sebesar 14,16%, sedangkan daerah yang memiliki rasio kemandirian terendah dari sepuluh Kota dan Kabupaten di Provinsi Bengkulu adalah Lebong sebesar 1,3%. Hal ini terjadi karena sumber dari pendapatan daerah di Kabupaten lebong yang masih rendah jika dibandingkan dengan kota dan Kabupaten lainnya.

Berdasarkan Perhitungan Uji Statistik Non Paramistic pada Uji Mann whitney, perbandingan rasio kemandirian antara Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran, ditunjukkan sebagai Berikut.

Tabel 4.

Tingkat Kemandirian Daerah (persen) Provinsi Bengkulu 2020-2024 Kabupaten Induk dan

No	Nama Kab/Kota	Tahun					Pola Kemandirian
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Bengkulu Selatan	6,2	4,8	3,4	3,4	5,3	Sangat Tidak Mandiri
2	Rejang Lebong	5,0	4,6	4,2	3,8	5,1	Sangat Tidak Mandiri
3	Bengkulu Utara	5,7	6,8	4,9	5,7	4,7	Sangat Tidak Mandiri
		4,9					
Catatan: Data Minitab uji Statistik non parametrik uji mann whitney							

Tabel 5.

Tingkat Kemandirian Daerah Provinsi Bengkulu 2020-2024 Kabupaten Pemekaran

No	Nama Kab/Kota	Tahun					Pola Kemandirian
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kaur	3,8	2,1	2,3	1,9	2,1	Sangat Tidak Mandiri
2	Seluma	4,7	2,4	2,3	2,4	4,4	Sangat Tidak Mandiri
3	Bengkulu Tengah	1,4	1,6	1,6	1,9	1,5	Sangat Tidak Mandiri
4	Kepahiang	2,7	2,3	2,1	2,5	2,4	Sangat Tidak Mandiri
5	Lebong	1,4	1,1	1,0	1,3	1,7	Sangat Tidak Mandiri
6	Mukomuko	6,3	3,7	3,5	2,9	5,5	Sangat Tidak Mandiri
		2,3					
Catatan: Data uji Statistik non parametrik uji mann whitney							

Nilai rasio kemandirian Provinsi Bengkulu pada Kabupaten Induk di ambil sampel dari tahun 2020-2024 dengan sampel sebanyak 15 dengan nilai median adalah 4,9. Sedangkan sampel pada Kabupaten Pemekaran adalah 30 dan nilai median 2,3. Mendapatkan hasil:

Hipotesis:

$H_0: \eta_1 = \eta_2$

$H_1: \eta_1 \neq \eta_2$

p-value = 0.0000

$\alpha = 0,05$

p-value < α (Tolak H_0 dan terima H_1)

Berdasarkan kriteria pengujian keputusan yaitu menolak H_0 dan H_1 di terima menunjukkan adanya perbedaan antara rasio kemandirian Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran, dimana Kabupaten Induk lebih mandiri dibandingkan Kabupaten Pemekaran, meskipun masih sama-sama belum mandiri. Hal ini menggam barkan bahwa kabupaten induk memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengoptimalkan PAD dibandingkan kabupaten pemekaran dan perekonomian kabupaten induk lebih baik dari perekonomian daerah pemekaran.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian Perbandingan rasio kemandirian daerah Provinsi Bengkulu pada hasil uji statistik non parametrik mann whitney test terhadap rasio kemandirian daerah tahun 2020-2024. Pada Kabupaten induk sebesar 4,62% untuk Bengkulu Selatan, 4,54% untuk Rejang Lebong dan rata-rata tertinggi terdapat di Bengkulu Utara yaitu sebesar 5,56% dengan rata-rata keseluruhan sebesar 4,9%. Dan Kabupaten pemekaran Lebong 1,3%, kemudian Bengkulu Tengah 1,6%, Kepahiang 2,4%, Kaur 3,0%, Seluma 3,34% dan rata-rata tertinggi dipegang oleh Mukomuko dengan rata-rata sebesar 4,36% dengan rata-rata keseluruhan sebesar 2,65%. Yang artinya Kabupaten induk dua kali lebih mandiri dibandingkan Kabupaten pemekaran.

Berdasarkan hasil penelitian, rendahnya PAD yang diterima masing-masing kota dan Kabupaten di Provinsi Bengkulu disebabkan oleh kecilnya jumlah PAD yang dapat dihimpun.

Penyebab kemandirian fiskal masih rendah dikarenakan di Kabupaten pemekaran perekonomian belum berkembang dengan baik. Hal ini di tunjukan dengan dominasi sektor tradisional dalm perekonomian Kabupaten-Kabupaten pemekaran. Sehingga potensi-potensi sumber PAD belum dapat di gali dengan maksimal dibanding dengan daerah-daerah yang perekonomiannya di dominasi oleh sektor industri dan jasa serta sektor pariwisata. Selain itu hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Salah satu pajak yang sering menunggak adalah pajak kendaraan bermotor. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Salah satu solusi yang ditempuh pemerintah adalah dengan amnesti denda pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya rasio kemandirian Kabupaten di Provinsi Bengkulu yang terjadi pada beberapa Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran, terdapat 3 Kabupaten induk yaitu Bengkulu Selatan dengan kemandirian sebesar 4,62%, Rejang Lebong 4,54% dan Bengkulu Utara 5,56% dengan rata-rata keseluruhan sebesar 4,9%. Ketiga Kabupaten tersebut sama sekali belum memenuhi kriteria kemandirian, karena suatu daerah dikatakan mansiri apabila memiliki nilai kemandirian rata-rata 30-40%. Sedangkan untuk perhitungan Kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepahiang, Kaur, Seluma, Mukomuko, Rejang Lebong, Bengkulu Utara dengan rata-rata hanya 2,65%. Hal ini dikarenakan nilai PAD yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah, sedangkan untuk pemerintah Provinsi dan kota Bengkulu telah memenuhi nilai PAD yang dibutuhkan, hanya pemerintah Provinsi dan kota Bengkulu yang memiliki rata-rata yang lebih baik yaitu 59,5% dan 14,16%. Penyebab rendahnya rasio kemandirian ini dikarenakan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada dana pusat. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya dana transfer dari pusat untuk setiap daerah di kota dan Kabupaten di Provinsi Bengkulu. Dengan tingginya dana transfer dari pusat akan mengurangi kemandirian keuangan daerah karena kebutuhan daerah akan dibiayai oleh dana bantuan dari pusat. Ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat akan mengakibatkan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa rendahnya rasio kemandirian Kabupaten di Provinsi Bengkulu yang terjadi pada beberapa Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran terdapat 3 Kabupaten induk yaitu Bengkulu Selatan dengan kemandirian sebesar 4,62%, Rejang Lebong 4,54% dan Bengkulu Utara 5,56% dengan rata-rata keseluruhan sebesar 4,9%. Ketiga Kabupaten tersebut sama sekali belum memenuhi kriteria kemandirian, karena suatu daerah dikatakan mansiri, apabila memiliki nilai rata-rata kemandirian sebesar 30-40%. Sementara untuk perhitungan Kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepahiang, Kaur, Seluma, Mukomuko, Rejang Lebong, Bengkulu Utara dengan rata-rata hanya sebesar 2,65%. Hal ini dikarenakan nilai PAD yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah, sedangkan untuk Pemerintah Provinsi dan Kota Bengkulu sudah memenuhi nilai PAD yang dibutuhkan, hanya Pemerintah Provinsi dan Kota Bengkulu yang memiliki rata-rata yang lebih baik yaitu 59,5% dan 14,16%. Penyebab kemandirian fiskal masih rendah dikarenakan di Kabupaten pemekaran perekonomian belum berkembang dengan baik. Hal ini di tunjukan dengan dominasi sektor tradisional dalm perekonomian Kabupaten-Kabupaten pemekaran. Sehingga potensi-potensi sumber PAD belum dapat di gali dengan maksimal dibanding dengan daerah-daerah yang perekonomiannya di dominasi oleh sektor industri dan jasa serta sektor pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, E., Kumenaung, A., & Kawung, G. (2012). Analisis Kemandirian Fiskal Tahun 2010-2012

- Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan, 2, 1–12. vheenaanwar@gmail.com
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95–102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- Digdowniseiso, K., & Satrio, M. B. (2022). Pengaruh Rasio Kemandiriann Keuangan Daerah dan Rasio Ketergantungan Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1170–1181. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1167>
- Efriyanto, R., Herawati, H., & Sari, N. Y. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan*, 4(2), 121–133. <https://doi.org/10.51805/jmbk.v4i2.129>
- Krismayanti, M. (2023). Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah yang DIkaitkan dengan Belanja Daerah pada Pemerintahan Kota Baubau Tahun Anggaran 2017-2021. *Journal Of International Sharia Economics and Financial*, 1(01), 39–47.
- Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efektivitas. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 10–15. <https://doi.org/10.55049/jeb.v13i2.90>
- Permatasari, D. A., & Trisaningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581>
- Pratama, F. W. (2021). Analisis Peranan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Wonogiri. *Inisiasi*, 2, 103–114. <https://doi.org/10.59344/inisiasi.v10i2.99>
- Primahadi, R., & Kurniawan, R. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 84. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.312>
- Pundissing, R., & Pagiu, C. (2021). Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 2(2), 3. <http://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/pja/article/view/267>
- Ramadhan, M., Kustiawan, M., & Fitriana. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(06), 832–846. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i6.572>
- Ricardo Parera, J., & Tanudy, A. (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah Di Kota Jayapura. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 53–60. <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i1.229>
- Riesdi, A. M. (2024). Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pad) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022. *Jurnal Inovasi Global*, 2(1), 14–33.
- Septriani, S. (2023). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(3), 884–894. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1201>
- Setiawan, G. H. Y. S. & P. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Pajak, dan Cash Flow terhadap Konservatisme. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(Januari), 10–23.
- Shafwah, R., & Mukhtar, A. (2024). Pendapatan Asli Daerah (PAD): Kunci Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. *Jurnal Bisnis Net*, 7(1), 282–289.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sulaeman, A. S., & Hanifah, H. I. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah: Studi Empiris Atas Korelasi Resiprokal. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 146–172. <https://doi.org/10.14710/jdep.5.2.146-172>
- Utomo, W. (2019). Peranan dan Strategi Peningkatan PAD dalam Pelaksanaan OTDA. In *JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Vol. 1, Issue 1, pp. 98–115).
- Zakiah, K. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2016-2020. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2), 364–378. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.137>